



**SALINAN**

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 20 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGANAN SECARA SINERGIS  
TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI,  
PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran yang dapat merendahkan derajat manusia dan melanggar hak asasi manusia;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019, perlu melakukan pelayanan penanganan anak korban tindak kekerasan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Penanganan Secara Sinergis Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi, Perlakuan Salah dan Penelantaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6382);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2019 Nomor 4);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGANAN SECARA SINERGIS TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PERLAKUAN SALAH DAN PENELANTARAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
9. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
12. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
13. Penerima Manfaat adalah anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
14. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

15. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.
17. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
18. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
19. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan/atau penelantaran.

20. Sistem informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang di perlukan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
21. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.
23. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
24. PUSPEL PP adalah Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan.
25. Rehabilitasi adalah pemulihan terhadap kedudukan atas keadaan dan nama baik yang dahulu atau semula.
26. Sekolah pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak yang selanjutnya disebut Senandung Perdana adalah kegiatan pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, berupa komunikasi, informasi dan edukasi yang diberikan kepada masyarakat, serta layanan berbasis elektronik untuk melaporkan kasus kekerasan yang dilihat dan dialami oleh masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pelayanan, pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah dan Masyarakat.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan pelayanan agar terpenuhinya hak-hak dan perlindungan Anak;
- b. meningkatkan kualitas Anak untuk berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat serta kemanusiaan; dan
- c. mewujudkan perlindungan Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran Anak.

BAB III  
PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK  
KEKERASAN, EKSPLOITASI, PERLAKUAN SALAH DAN  
PENELANTARAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu  
Standar Pelayanan

Pasal 4

- (1) Standar layanan perlindungan Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan fungsi layanan kepada warga masyarakat penerima manfaat secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi.
- (2) Warga Masyarakat Penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai penduduk Daerah Kota yang di buktikan dengan dokumen kependudukan.

Bagian Kedua  
Sinergisitas

Pasal 5

- (1) Dalam hal penanganan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat bersinergi dengan:

- a. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
  - b. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM);
  - c. Pusat Pelayanan dan Pemberdayaan Perempuan (PUSPEL PP);
  - d. Gugus Tugas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kota Bandung; dan
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Sosial Masyarakat Pemerhati khusus Anak tingkat Kota Bandung.
- (2) PATBM dan PUSPEL PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, ditingkat kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Dalam hal penerima manfaat tidak memiliki dokumen kependudukan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perempuan dan anak membantu proses penelusuran dan/atau pembuatan dokumen kependudukan.
- (4) Proses penelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil untuk memastikan penerima manfaat dapat mengakses layanan perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA CARA PENANGANAN TERHADAP ANAK KORBAN  
TINDAK KEKERASAN, EKSPLOITASI, PERLAKUAN  
SALAH DAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK

Bagian Kesatu  
Layanan Penanganan

Pasal 6

Tahapan layanan perlindungan dalam penanganan terhadap Anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran oleh Pemerintah Daerah Kota, adalah sebagai berikut:

- a. pengaduan/pelaporan kasus kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran Anak yang dialami dan/atau di lihat di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kota;
- b. tindakan penyelamatan terhadap Anak korban kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran;
- c. penempatan Anak korban kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran di rumah perlindungan sementara;
- d. rehabilitasi terhadap Anak korban kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran berupa:
  1. layanan pemulihan kesehatan;
  2. layanan pemulihan sosial dan psikologi;
  3. bantuan pendampingan hukum.
- e. reintegrasi sosial terhadap Anak korban kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

## Bagian Kedua Pengaduan

### Pasal 7

Pengaduan atas terjadinya kasus kekerasan, eksploitasi perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak adalah sebagai berikut:

- a. pengaduan atas terjadinya kasus kekerasan terhadap Anak dapat diadukan secara langsung atau tertulis/rujukan; dan
- b. pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat disampaikan kepada:
  1. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui UPTD PPA;
  2. Gugus Tugas TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang);
  3. organisasi perlindungan anak yang ada di kewilayahan, diantaranya PATBM, PUSPEL PP, atau Lembaga-lembaga organisasi masyarakat lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
  4. jaringan aplikasi Senandung Perdana; dan/atau
  5. lembaga penegak hukum dan/atau Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.

### Pasal 8

- (1) Jaringan aplikasi Senandung Perdana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 4, memuat aplikasi berupa:
  - a. program pencegahan; dan
  - b. program penanganan.

- (2) Program pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan program kegiatan pencegahan, berupa sekolah perlindungan perempuan dan Anak.
- (3) Program penanganan berupa layanan pengaduan terintegrasi tentang penanganan tindak kekerasan berbasis elektronik.

#### Pasal 9

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika; dan
- c. unit kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi di bidang pemerintahan kewilayahan.

#### Pasal 10

- (1) Pengaduan dapat disampaikan oleh korban, keluarga korban dan/atau masyarakat yang melihat dan mengetahui terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan pengaduan berbasis elektronik yang dikelola oleh UPTD PPA pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

- (3) Setiap pengaduan yang di sampaikan oleh korban, keluarga korban dan/atau masyarakat ditangani secara sinergis di tingkat kelurahan dan/atau kecamatan melalui:
  - a. mediasi;
  - b. advokasi; dan
  - c. edukasi.
- (4) Apabila diperlukan penanganan lebih lanjut terkait rehabilitasi pemulihan layanan kesehatan, psikologi dan bantuan pendampingan hukum untuk pelaksanaannya difasilitasi oleh pengurus PUSPEL PP dan pengurus PATBM.
- (5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dirujuk kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung.

#### Pasal 11

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- b. unit kerja yang melaksanakan fungsi koordinasi di bidang pemerintahan kewilayahan.

#### Bagian Ketiga Tindakan Penyelamatan

#### Pasal 12

- (1) Tindakan penyelamatan terhadap Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memindahkan Anak korban dari situasi lingkungan yang mengancam, ke rumah perlindungan/rumah aman sementara yang sudah di siapkan; dan
  - b. memastikan keamanan, keselamatan Anak korban tindak kekerasan dari situasi dan lingkungan yang mengancam.
- (2) Pemindahan Anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban.

### Pasal 13

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban; dan
- c. unit kerja yang menyelenggarakan fungsi koordinasi di bidang Pemerintahan Kewilayahan.

### Bagian Keempat

#### Penempatan Anak Korban Tindak Kekerasan

### Pasal 14

- (1) Penempatan Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan apabila:

- a. keselamatan Anak terancam baik secara fisik maupun psikis akibat dari tekanan kondisi lingkungan atau tekanan pelaku tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
- b. Anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali yang bisa menciptakan rasa aman Anak korban dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- c. Anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan/atau masyarakat akibat dari tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

(2) Penempatan di rumah perlindungan/ rumah aman sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam waktu tertentu selama Anak:

- a. mendapatkan layanan pemulihan fisik dan psikis; dan/atau
- b. dinilai memiliki keluarga/pengasuh/wali yang siap untuk mengasuh dan melindungi Anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

(3) Layanan yang didapatkan Anak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar, diantaranya berupa kebutuhan sandang dan pangan; dan
- b. pendampingan psikososial, berupa penanganan psikologis korban dan penanganan sosial korban atas kejadian yang sudah dialaminya.

Bagian Kelima  
Layanan Rehabilitasi

Paragraf 1  
Rehabilitasi Pemulihan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi terhadap Anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 1, melalui layanan pemulihan kesehatan.
- (2) Layanan pemulihan kesehatan terhadap korban dilakukan dengan cara UPTD DPA memberikan rujukan kepada korban untuk pemeriksaan lebih lanjut ke UPT Puskesmas, RSUD Kota Bandung, dan RSUD Bandung Kiwari.

Pasal 16

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa:

- a. pelayanan gawat darurat kepada Puskesmas atau Rumah Sakit Rujukan;
- b. pemberian *visum et repertum* atau *visum psiakiatriticum* atas permintaan atau keterangan polisi apabila kasusnya berproses ke ranah tindak pidana;
- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap, sesuai ketentuan medis; dan
- d. pemberian rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

## Paragraf 2

## Rehabilitasi Pemulihan Sosial dan Psikologi

## Pasal 17

Rehabilitasi pemulihan sosial dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 2, meliputi:

- a. konseling;
- b. terapi psikosial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan terhadap anak korban.

## Pasal 18

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi:

- a. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- b. urusan Pemerintahan bidang Sosial.

## Paragraf 3

## Rehabilitasi Bantuan Hukum

## Pasal 19

Rehabilitasi dan/atau bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d angka 3 berupa:

- a. layanan bantuan pendampingan hukum diberikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal terdapat indikasi adanya pelanggaran secara pidana maupun pelanggaran secara perdata;
- b. layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a dikoordinasikan terlebih dahulu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung; dan

- c. layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
1. pendampingan anak korban oleh penasehat hukum yang sudah di siapkan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  2. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, dari mulai proses pemeriksaan di kepolisian, di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan sampai dengan berakhir proses persidangan.

Bagian Keenam  
Reintegrasi sosial

Pasal 20

Proses Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e yang diberikan Pemerintah Daerah Kota berupa layanan:

- a. penelusuran anggota keluarga yang akan menjadi tempat berlindung dan mendapat perlakuan layak Anak;
- b. mempertemukan Anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
- d. dukungan akses layanan kebutuhan dasar berupa layanan pendidikan wajib bagi Anak korban atau kesehatan lanjutan bagi Anak korban; dan

- e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanganan secara sinergis Anak korban.

#### Pasal 21

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi:

- a. urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
- c. urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
- d. urusan Pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. urusan Pemerintahan bidang Sosial; dan
- f. koordinasi di bidang Pemerintahan Kewilayahan;

### BAB V

#### PENGAWASAN

#### Pasal 22

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak terhadap kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dilaksanakan oleh:
  - a. Lembaga Pemerintah;
  - b. Instansi Penegak Hukum;
  - c. LSM; dan
  - d. Pemerhati masalah Anak.
- (2) Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melakukan tugas pengawasan, adalah sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
  - h. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung; dan
  - i. Rumah Sakit Umum Daerah Bandung Kiwari.
- (3) Untuk keterpaduan dan koordinasi antar pengawas terhadap perlindungan anak korban kekerasan, dibentuk Gugus Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 23

Pembiayaan atas pelaksanaan penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2024  
Pj.WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 10 Juli 2024  
Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
TTD.

DHARMAWAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH.  
Pembina  
NIP. 19760604 200602 1 002